

## BAB IV

### AKUNTANSI SUKUK MENURUT PSAK110

#### A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang akuntansi sukuk. Di dalam PSAK 110 hanya mengatur pencatatan akuntansi sukuk atas sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, hal ini dikarenakan sukuk yang telah diterbitkan di Indonesia sebagian besarnya adalah sukuk dengan akad ijarah, dan sebagian kecilnya adalah sukuk dengan akad mudharabah.<sup>1</sup> Sedangkan untuk sukuk dengan akad wakalah, baru saja diterbitkan pada tahun 2018 yang mengacu pada fatwa MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 yaitu, tentang diperbolehkannya penerbitan sukuk wakalah dan beserta ketentuannya.<sup>2</sup>

Tujuan diterbitkannya PSAK 110 ini adalah mengatur tentang pengakuan, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi sukuk dengan akad ijarah dan akad mudharabah. PSAK 110 digunakan oleh entitas yang menerbitkan sukuk dengan akad ijarah dan sukuk dengan akad mudharabah, juga digunakan oleh entitas yang menjadi investor sukuk tersebut. Sukuk dapat diterbitkan oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Sukuk yang merupakan suatu efek (surat berharga) syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang memiliki nilai terdiri atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset tersebut, jasa, aset atas pengerjaan proyek

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm: 231

<sup>2</sup> Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Negara (SBSN) Wakalah

<sup>3</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hlm: 110.1

tertentu, kegiatan investasi lain yang telah disepakati pada saat terjadinya akad.

Akuntansi sukuk untuk penerbit yang diatur dalam PSAK 110 adalah sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Sukuk ijarah,
  - a) Pengakuan dan pengukuran sukuk ijarah yaitu :
    - 1) Ketika entitas sudah memiliki keterikatan dengan aturan penerbitan sukuk ijarah, maka sukuk ijarah sudah bisa diakui dalam pencatatan. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal dan biaya transaksi,
    - 2) Penerbitan sukuk ijarah merupakan pengakuan awal atas transaksi sukuk ijarah,
    - 3) Apabila setelah pengakuan muncul perbedaan antara jumlah sukuk yang tercatat dengan jumlah nilai nominal maka, cara pengelolaannya adalah dengan melakukan amortisasi secara garis lurus dalam jangka waktu atau sampai jatuh tempo dari sukuk ijarah yang nantinya, amortisasi tersebut diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah,
    - 4) Beban pada sukuk ijarah diakui pada saat terutang,
  - b) Penyajian sukuk ijarah yaitu :
    - 1) Sukuk ijarah disajikan dalam laporan keuangan sebagai liabilitas,
    - 2) Entitas yang memiliki klasifikasi liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, dapat menempatkan sukuk ijarah sesuai dengan klasifikasi entitas tersebut,
    - 3) Sukuk ijarah disajikan secara netto setelah diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi,
  - c) Pengungkapan sukuk ijarah,  
Dalam transaksi sukuk ijarah entitas harus mengungkapkan hal-hal di bawah ini :

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm: 110.3

- 1) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, yaitu :
    - a. Ringkasan akad syariah yang dipakai,
    - b. Aset maupun manfaat yang mendukung,
    - c. Besaran imbalan yang diperoleh,
    - d. Nilai nominal sukuk tersebut,
    - e. Jangka waktu sukuk.
  - 2) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, jenis aset atau manfaat sukuk ijarah, dan umur ekonomis sukuk tersebut.
2. Sukuk mudharabah.
- a) Pengakuan dan pengukuran,
    - 1) Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal pada saat diterbitkan. Biaya transaksi yang timbul saat transaksi sukuk diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah,
    - 2) Penerbitan sukuk mudharabah merupakan pengakuan awal sukuk mudharabah,
    - 3) Amortisasi biaya transaksi yang muncul atas transaksi sukuk mudharabah dilakukan dengan cara garis lurus dalam jangka waktu sukuk tersebut,
    - 4) Amortisasi biaya transaksi atas transaksi sukuk mudharabah diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah,
    - 5) Hak investor sukuk mudharabah dalam bentuk bagi hasil, diakui sebagai pengurang pendapatan.
  - b) Penyajian,
    - 1) Penyajian sukuk mudharabah tertera dalam dana syirkah temporer,
    - 2) Sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer, apabila entitas menyajikan dana syirkah temporer yang dipisahkan dari liabilitas dan ekuitas,

- 3) Sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas secara tersendiri di urutan terakhir liabilitas, apabila entitas tidak menyajikan dana syirkah temporer yang dipisahkan dari liabilitas dan ekuitas,
  - 4) Penyajian biaya transaksi yang muncul atas transaksi mudharabah adalah disajikan pada aset dalam bentuk beban ditangguhkan, di luar bagian dari sukuk mudharabah.
- c) Pengungkapan.
- 1) Uraian tentang syarat utama penerbitan sukuk mudharabah, yaitu :
    - a. Ringkasan akad syariah yang dipakai,
    - b. Aktivitas yang mendorong,
    - c. Nilai nominal,
    - d. Prinsip bagi hasil, dasar bagi hasil, dan besaran bagi hasil,
    - e. Jangka waktu atau jatuh tempo sukuk.
  - 2) Informasi kegiatan yang menyebabkan diterbitkannya sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang melakukan pengelolaan usaha (jika usaha dilakukan oleh pihak lain).

Akuntansi sukuk untuk investor yang diatur dalam PSAK 110 adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran,
  - a) Pengakuan awal,
    - 1) Sukuk ijarah dan sukuk mudharabah diakui pada harga perolehan,
    - 2) Biaya transaksi atas penerbitan sukuk mudharabah dan sukuk ijarah diakui apabila harga perolehan penerbitan sukuknya diukur dengan biaya perolehan. Apabila sukuk tersebut harga perolehannya diukur menggunakan nilai wajar maka, biaya transaksi bukan termasuk di dalamnya,

- 3) Tanggal perdagangan atau tanggal diselesaikannya transaksi di pasar, menjadi tanggal pengakuan atas investasi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.
- b) Klasifikasi dan reklasifikasi,
- 1) Penentuan klasifikasi pengukuran investasi menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar,
  - 2) Investasi diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada biaya perolehan jika ;
    - a. Dimiliki dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual,
    - b. Tanggal pembayaran atas pokok serta hasilnya menjadi syarat kontraktual.
  - 3) Tujuan investasi yang ditetapkan oleh perusahaan adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Yang dimaksud arus kas kontraktual merupakan arus kas yang berisi imbal hasil serta pokok atas sukuk mudharabah. Apabila setelah pengakuan awal ditentukan dan muncul perbedaan dari tujuan investasi perusahaan yang telah ditetapkan maka, perusahaan dapat melakukan evaluasi atas tujuan investasinya,
  - 4) Transaksi investasi sukuk ijarah dan mudharabah yang diukur dengan biaya perolehan maka, biaya transaksi yang muncul dapat diakui secara terpisah dari pokok sukuk. Amortisasi biaya transaksi sukuk dilakukan secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan dicatat sebagai biaya investasi.
- c) Setelah pengakuan awal,
- 1) Selisih harga pasar dengan jumlah yang tercatat pada saat sukuk diukur pada nilai wajar, diakui sebagai laba rugi.
  - 2) Penentuan nilai wajar atas investasi adalah mengacu pada harga pasar saat ini,
  - 3) Apabila ada kemungkinan penurunan nilai pada investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehannya maka, entitas dapat melakukan pengukuran pada

jumlah terpulihkan. Apabila dalam pengukuran jumlah terpulihkan nilai yang muncul lebih kecil dari jumlah tercatat, maka pengakuannya adalah rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah atas pengembalian pokok yang diterima oleh entitas tanpa perhitungan nilai saat ini.

2. Penyajian,

Penyajian sukuk ijarah dan sukuk mudharabah adalah pendapatan investasi dan biaya amortisasi, biaya transaksi disajikan secara netto dalam laporan laba rugi.

3. Pengungkapan,

Hal-hal yang perlu diungkapkan entitas dalam investasi sukuk ijarah dan mudharabah adalah ;

- a) Pengelompokan investasi atas dasar jumlah investasi,
- b) Tujuan model usaha yang digunakan,
- c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, disertai penyebabnya,
- d) Nilai wajar untuk investasi diukur pada biaya perolehan.

## **B. Akuntansi Sukuk Untuk Penerbit**

Ketentuan akuntansi sukuk dalam PSAK 110 untuk penerbit adalah, sukuk ijarah dapat diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi atas sukuk tersebut. Sedangkan pada sukuk mudharabah, sukuk diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi diakui secara terpisah. Sukuk ijarah disajikan pada laporan posisi keuangan dalam bentuk liabilitas, sedangkan sukuk mudharabah disajikan sebagai bagian dana syirkah temporer maupun liabilitas bagi entitas konvensional.

1. Sukuk ijarah

- a. Dana yang diterima dari investor merupakan dana atas pembelian aset, yang akan disewakan kembali,
- b. Pengakuan sukuk ijarah yang diterbitkan adalah sebesar nilai nominal yang sudah disesuaikan dengan premi atau diskonto dan biaya transaksi yang muncul dari penerbitannya,,

### Contoh 4.1 penerbitan sukuk ijarah

PT IND menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp 10 miliar pada 1 Oktober 2020 untuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas sukuk tersebut sebesar Rp 400 juta per tahun. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan sekali. Biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi adalah biaya penjaminan efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah Rp 50 juta.

Jurnal yang dicatat pada 1 Nopember 2020 ;

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Oktober 2020	Kas Sukuk ijarah		9.947	9.947

Nilai nominal sukuk..... 10.000.000.000

Biaya emisi..... (53.000.000)

(10.000.000.000 x (0,25% + 0,18% + 0,1%))

Nilai bersih sukuk ijarah ..... 9.947.000.000

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

- c. Biaya transaksi diakui sebagai pengurang nilai sukuk yaitu untuk biaya emisi, sedangkan biaya tidak langsung akan dibebankan sebagai beban pada periode berjalan.

### Contoh 4.2 biaya tidak langsung

Jurnal untuk biaya tidak langsung

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Oktober 2020	Biaya jasa lain Kas		50	50

- d. Amortisasi atas premi atau diskonto, serta biaya transaksi dilakukan secara garis lurus selama masa sukuk.

#### Contoh 4.3 amortisasi

Pada kasus ini tidak ada premium dan diskon, maka amortisasi hanya dilakukan atas biaya penerbitan sukuk saja. Jurnal yang dibuat atas transaksi ini sebagai berikut ;  
(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Biaya penerbitan sukuk Kas		2,65	2,65

Amortisasi biaya penerbitan sukuk (emisi) dilakukan selama periode sukuk (3 bulan, Oktober-Nopember 2020)  
 $\text{Rp } 53.000.000 / 60 \times 3 = \text{Rp } 2.650.000$

- e. Imbal hasil sukuk untuk investor adalah *fee/ujrah* yang diakui pada saat terutang.

#### Contoh 4.4 ujarah untuk imbal hasil

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Biaya imbal hasil sukuk Utang imbal hasil		100	100

Imbal hasil Rp 400.000.000 per tahun, dibagikan per 3 bulan sekali, jadi 4 kali pembagian imbal hasil per tahun.  
 $\text{Rp } 400.000.000 / 4 = \text{Rp } 100.000.000$



- f. Dana investor akan disajikan sebagai liabilitas secara netto setelah dikurangi premium atau diskon dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

**Contoh 4.5**

**Penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2020**

**Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2020**

Aset	Liabilitas
	Sukuk Ijarah Rp 9.949.650.000
	Ekuitas

**Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif 31 Desember 2020**

**Laporan Laba Rugi Komprehensif  
31 Desember 2020**

Pendapatan		
Beban-Beban		
Beban Imbal Hasil	Rp 100.000.000	

- g. Pengungkapan.  
Terdiri atas persyaratan utama dalam penerbitan seperti aktivitas, ringkasan akad, jangka waktu, nilai prinsip bagi hasil, penjelasan aktivitas yang mendasari penerbitan, seperti jenis usaha, tren usaha, dan pihak pengelola.

2. Sukuk mudharabah

- a. Dana yang diterima dari investor merupakan dana atas investasi mudharabah dimana investor merupakan pemilik dana sedangkan penerbit merupakan pengelola dana,
- b. Pengakuan dan pengukuran pada sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah,

#### **Contoh 4.6 penerbitan sukuk mudharabah**

PT IDN menerbitkan sukuk mudharabah senilai Rp 10 miliar pada tanggal 1 Oktober 2020 untuk jangka waktu 5 tahun (dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari). Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai satelit nomor 212 milik PT IDN. Bagi hasil yang ditawarkan oleh PT IDN adalah sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan satelit tersebut, dan dibagikan setiap 3 bulan. Keuntungan yang diperoleh selama 3 bulan pertama sebesar Rp 200 jt. Biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan atau emisinya adalah biaya penjaminan efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, sedangkan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah Rp 50 juta.

Jurnal yang dicatat pada 1 Oktober 2020

(dalam Rp 000.000)

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pr</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
1 Oktober 2020	Kas Sukuk mudharabah		10.000	10.000

Biaya transaksi diakui secara terpisah dari nilai sukuk mudharabah. Biaya transaksi akan dikelompokkan menjadi 2 yaitu, biaya emisi yang merupakan biaya

langsung untuk penerbitan dan biaya lain yang merupakan biaya tidak langsung untuk penerbitan.

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Oktober 2020	Biaya ditangguhkan Kas		53	53
	Biaya jasa lain Kas		50	50

Biaya ditangguhkan ;  $Rp\ 10.000.000.000 \times (0,25\% + 0,18\% + 0,1\%) = Rp\ 53.000.000.$

- c. Biaya emisi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah dan diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah, sedangkan biaya lain dibebankan sebagai biaya pada periode penerbitan.

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Biaya penerbitan sukuk Biaya ditangguhkan		2,65	2,65

Biaya emisi diamortisasi ;  $Rp\ 53.000.000 / 60 \times 3$  periode berjalan = Rp 2.650.000

- d. Imbal hasil sukuk untuk investor adalah dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil yang menjadi hak investor diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Biaya imbal hasil sukuk Utang imbal hasil		40	40

Imbal hasil ;  $Rp\ 200.000.000 \times 20\% = Rp\ 40.000.000$

- e. Dana investor yang disajikan dalam dana syirkah temporer bagi entitas syariah dan bagi entitas konvensional sebagai liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain dan berada dalam urutan terakhir dalam liabilitas. Biaya transaksi penerbitan sukuk akan disajikan sebagai bagian aset sebagai beban tangguhan.

**Penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2020**

**Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2020**

Aset	Liabilitas
	<b>Dana Syirkah</b>
	Sukuk Mudharabah Rp 10.000.000
Biaya ditangguhkan Rp 50.350.000	<b>Ekuitas</b>

**Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif 31 Desember 2020**

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

### 31 Desember 2020

<b>Pendapatan</b>		
<b>Biaya-Biaya</b>		
Biaya bagi hasil	Rp 40.000.000	

#### C. Akuntansi Untuk Investor

Ketentuan akuntansi sukuk dalam PSAK 110 untuk investor adalah, investasi sukuk yang dilakukan investor dengan akad ijarah dan akad mudharabah dapat diakui sebesar harga perolehan sukuk tersebut. Klasifikasi dalam investasi sukuk didasarkan atas model usaha investor. Sedangkan untuk pendapatan atas investasi dan beban amortisasi dari biaya transaksi disajikan secara netto dalam laporan laba rugi.

##### 1. Sukuk ijarah

a) Pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasinya sebagai berikut :

- 1) Bagi usaha yang telah menetapkan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual, maka pengukuran sukuk dapat dilakukan pada harga perolehan dengan syarat mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasil,
- 2) Pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain apabila perusahaan bertujuan memperoleh arus kas kontraktual yang tujuannya ditetapkan oleh entitas, serta rutin melakukan penjualan sukuk, dan persyaratannya mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasilnya,
- 3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika model usahanya bertujuan bukan untuk kedua hal di atas.

- b) Pengukuran dilakukan sebesar biaya perolehan pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi pada pasar yang lazim. Untuk sukuk ijarah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah termasuk biaya transaksi, sedangkan jika diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak termasuk biaya produksi.

#### Contoh 4.7

PT IDN menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai Rp 10 miliar pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan masa 5 tahun (dengan asumsi 1 tahun = 360 hari). Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas sukuk tersebut sebesar Rp 400 juta per tahun. Imbal hasil akan dibagikan per 3 bulan. Kemudian bank BCC membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT IDN. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual, biaya transaksi yang timbul sebesar 0,1%.

Jurnal yang dibuat saat transaksi sukuk

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Oktober 2020	Investasi sukuk ijarah Kas		1.001	1.001

Bank BCC ;  $10\% \times \text{Rp } 10.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$

Biaya transaksi ;  $\text{Rp } 1.000.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp } 1.000.000$

- c) Biaya transaksi yang masuk ke dalam harga perolehan maka harus diamortisasi secara garis lurus selama periode sukuk,

Jurnal yang dibuat saat transaksi sukuk

(dalam Rp 000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Biaya amortisasi Investasi sukuk ijarah		50	50

Biaya amortisasi ;  $0,1\% \times 1 \text{ miliar} \times 3/60 \text{ bulan} = \text{Rp}50.000$

- d) Penerimaan bagi hasil diakui sebagai pendapatan.

Jurnal yang dibuat saat transaksi sukuk

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Piutang imbal hasil Pendapatan imbal hasil		10	10

Imbal hasil Rp 400.000.000 per tahun, dibagikan per 3 bulan sekali, jadi 4 kali pembagian imbal hasil per tahun.

$\text{Rp } 400.000.000 / 4 = \text{Rp } 100.000.000$

$\text{Rp } 100.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 10.000.000$

- e) Setelah pengakuan awal :
- 1) Apabila menggunakan harga perolehan, kemudian muncul kemungkinan adanya penurunan nilai, maka entitas dapat melakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil maka diakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah terpulihkan merupakan jumlah dari nilai pokok yang akan diterima tanpa memperhitungkan nilai saat ini.
  - 2) Apabila menggunakan nilai wajar, maka selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi atau komprehensif lain. penentuan nilai wajar mengacu pada ;

- a. Harga di pasar aktif, atau
- b. Harga yang terjadi dari transaksi saat ini,
- c. Nilai wajar instrumen sejenis.

**Penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2020**

**Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2020**

<b>Aset</b>	<b>Liabilitas</b>
Investasi sukuk ijarah Rp 1.000.950.000	

**Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif 31 Desember 2020**

**Laporan Laba Rugi Komprehensif  
31 Desember 2020**

<b>Pendapatan</b>		
<b>Biaya-Biaya</b>		
<b>Pendapatan &amp; Biaya Lain</b>		
Pendapatan investasi	Rp 10.000.000	
Biaya amortisasi	(Rp 50.000)	
<b>Pendapatan Bersih</b>		Rp 9.950.000

- 2. Sukuk mudharabah
  - a) Pengakuan awal,



- 1) Diukur sebesar harga perolehan apabila usaha yang dijalankan bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual; yang ditetapkan entitas serta persyaratannya mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasilnya,
  - 2) Diukur sebesar nilai wajar dengan melalui pendapatan komprehensif lainnya apabila usaha yang dijalankan bertujuan memperoleh arus kas kontraktual yang ditetapkan entitas, rutin melakukan penjualan sukuk, serta persyaratan lain yang mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasilnya,
  - 3) Diukur sebesar nilai wajar dengan melalui laba rugi apabila tujuan usahanya bukan untuk hal-hal di atas.
- Arus kas kontraktual merupakan arus kas atas bagi hasil dan pokok atas sukuk mudharabah.
- b) Pengukuran diperoleh dari besaran biaya perolehan saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi. Sukuk mudharabah dapat diukur sebesar biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi, apabila diukur pada nilai wajar dapat diukur melalui laba rugi tanpa biaya transaksi.

#### **Contoh 4.8 pembelian sukuk mudharabah**

PT IDN menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai Rp 10 miliar pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan masa 5 tahun (dengan asumsi 1 tahun = 360 hari). Sukuk mudharabah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Imbal hasil akan dibagikan per 3 bulan, sebesar 20% dari keuntungan pengoperasian satelit. Keuntungan yang diperoleh selama 3 bulan pertama sebesar Rp 200 jt. Kemudian bank BCC membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT IDN. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual, biaya transaksi yang timbul sebesar 0,1%.

Jurnal yang dicatat pada 1 Oktober 2020

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
1 Oktober 2020	Sukuk mudharabah Kas		1.001	1.001

Bank BCC ;  $10\% \times \text{Rp } 10.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$

Biaya transaksi ;  $\text{Rp } 1.000.000.000 \times 0,1\% = \text{Rp } 1.000.000$

- c) Biaya transaksi yang masuk ke dalam harga perolehan harus diamortisasi secara garis lurus selama periode sukuk.

Jurnal yang dibuat saat transaksi sukuk

(dalam Rp 000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Biaya amortisasi Investasi sukuk mudharabah		50	50

Biaya amortisasi ;  $0,1\% \times 1 \text{ miliar} \times 3/60 \text{ bulan} = \text{Rp}50.000$

- d) Imbal hasil sukuk untuk investor adalah dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil yang menjadi hak investor diakui sebagai pendapatan.

(dalam Rp 000.000)

Tanggal	Keterangan	Pr	Debit	Kredit
31 Desember 2020	Piutang imbal hasil Pendapatan imbal hasil		4	4

Imbal hasil ;  $\text{Rp } 200.000.000 \times 20\% = \text{Rp } 40.000.000$

$\text{Rp } 40.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 4.000.000$

- e) Setelah pengakuan awal maka ;
- 1) Apabila menggunakan harga perolehan yang kemudian ada tanda-tanda penurunan nilai, maka entitas bisa membuat perbandingan antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan. Apabila jumlah terpulihkan lebih kecil, akan diakui sebagai rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan itu sendiri merupakan jumlah nilai pokok yang akan diterima tanpa memperhitungkan nilai saat ini.
  - 2) Apabila menggunakan nilai wajar yang diukur pada nilai wajar, maka selisih yang timbul antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba atau rugi komprehensif lain. Penentuan nilai wajar suatu investasi mengacu pada ;
    - a. Harga aktif di pasar,
    - b. Harga jika terjadi transaksi saat ini,
    - c. Harga wajar instrumen serupa.

**Penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2020**

**Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2020**

Aset	Liabilitas
Investasi sukuk mudharabah Rp 1.000.950.000	

**Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif 31 Desember 2020**

**Laporan Laba Rugi Komprehensif**

### 31 Desember 2020

<b>Pendapatan</b>		
<b>Biaya-Biaya</b>		
<b>Pendapatan &amp; Biaya Lain</b>		
Pendapatan investasi	Rp 4.000.000	
Biaya amortisasi	(Rp 50.000)	
<b>Pendapatan Bersih</b>		Rp 3.950.000

#### D. Soal Evaluasi

1. PT Maruyi di bulan Maret 2020, menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai Rp200 miliar. Sukuk mudharabah itu diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun., dengan prosentase imbal hasil sebesar 55% untuk investor, dan 45% untuk penerbit. Imbal hasil tersebut akan dibagikan kepada investor setiap 6 bulan sekali. Biaya langsung yang timbul sebesar Rp2 miliar dan Rp200 juta untuk biaya tidak langsung. Diminta :
  - a. Buatlah jurnal dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Maruyi, jika sukuk yang diterbitkan terjual seluruhnya.
  - b. Buatlah jurnal untuk penerbit dan investor dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Maruyi, jika Bank Sinar Mulia melakukan pembelian sukuk tersebut sebanyak 30% dengan nilai nominal dari total penerbitan sukuk.
  - c. Buatlah jurnal untuk penerbit dan investor dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Maruyi, jika setelah 1 kali kupon, Bank Sinar Mulia menjual setengah sukuk yang dimilikinya seharga Rp30 miliar.
  - d. Buatlah jurnal bagi hasil untuk penerbit dan investor pada saat tanggal kupon. Jika keuntungan yang diperoleh

selama 6 bulan dari pengelolaan dana penerbitan sukuk PT Maruyi sebesar Rp30 miliar.

2. PT Indojoya pada bulan Agustus 2020 menerbitkan sukuk dengan akad ijarah senilai Rp500 miliar. Sukuk ini diterbitkan dengan nilai nominal dan memiliki masa jatuh tempo selama 5 tahun. Ujrah atas sukuk ijarah tersebut sebesar 20% per tahun. Bagi hasil akan diberikan per 3 bulan sekali. Biaya yang timbul akibat penerbitan sukuk tersebut berupa biaya penjaminan efek 0,35%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,25% biaya lembaga penunjang pasar modal 0,15%, biaya penerbitan sukuk tidak langsung senilai Rp2,5 miliar. Pada saat penjualan di pasar perdana, Bank BBI membeli sukuk PT Indojoya sebesar 20% dari total penawaran yang dilakukan. Biaya transaksi yang muncul akibat pembelian ini sebesar 0,20%.

Buatlah perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT Indojoya serta Bank BBI atas transaksi yang terjadi, berupa :

- a. Pengukuran dan pengakuan atas biaya transaksi.
  - b. Amortisasi biaya transaksi 31 Desember 2020
  - c. Pengakuan imbal hasil sukuk 31 Desember 2020
  - d. Pembayaran atau penerimaan imbal hasil sukuk 2 Januari 2021
  - e. Amortisasi biaya emisi 31 Desember 2020
  - f. Nilai sukuk pada saat jatuh tempo
  - g. Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020
  - h. Laporan laba rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2020
3. PT Sentosa menerbitkan sukuk mudharabah pada tanggal 3 September 2020 dengan penawaran harga per lembarnya Rp 300,- dan jumlah lembar sukuk sebanyak 1 miliar lembar. Pada tanggal 7 September 2020 Bank BNI Syariah membeli sukuk tersebut dengan harga di pasar sekunder 98% dari harga yang ditawarkan. Bank BNI Syariah membeli sukuk

yang diterbitkan oleh PT Sentosa sebanyak 20% dari total sukuk yang diterbitkan.

Sukuk ini diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun, dengan persentase imbal hasil sebesar 60% untuk investor, dan 45% untuk penerbit. Imbal hasil ini akan dibagikan kepada investor setiap 3 bulan sekali. Biaya yang timbul atas transaksi sukuk tersebut adalah biaya langsung sebesar Rp2,2 miliar dan biaya tidak langsung sebesar Rp220 juta.

Diminta :

- a. Buatlah jurnal dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Sentosa, jika sukuk yang diterbitkan terjual seluruhnya.
  - b. Buatlah jurnal untuk penerbit dan investor dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Sentosa, atas transaksi pembelian sukuk oleh Bank BNI Syariah dengan nilai nominal dari total penerbitan sukuk.
  - c. Buatlah jurnal untuk penerbit dan investor dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Sentosa, atas transaksi pembelian sukuk oleh Bank BNI Syariah dengan nilai nominal dari harga di pasar sekunder saat pembelian sukuk.
  - d. Buatlah jurnal untuk penerbit dan investor dari transaksi penerbitan sukuk mudharabah PT Sentosa, jika setelah 3 kali kupon, Bank BNI Syariah menjual 25% sukuk yang dimilikinya seharga 105% dari harga perolehan Bank BNI Syariah.
  - e. Buatlah jurnal bagi hasil untuk penerbit dan investor pada saat tanggal kupon. Jika keuntungan yang diperoleh selama 3 bulan dari pengelolaan dana penerbitan sukuk PT Sentosa sebesar Rp45 miliar.
4. PT Grafindo pada bulan Oktober 2020 menerbitkan sukuk dengan akad ijarah senilai Rp600 miliar. Sukuk ini diterbitkan dengan nilai nominal dan memiliki masa jatuh tempo selama 5 tahun. Ujrah atas sukuk ijarah tersebut sebesar 25% per tahun. Bagi hasil akan diberikan per 3 bulan sekali. Biaya yang timbul akibat penerbitan sukuk tersebut berupa biaya

penjaminan efek 0,35%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,25% biaya lembaga penunjang pasar modal 0,15%, biaya penerbitan sukuk tidak langsung senilai Rp3,5 miliar. Pada saat penjualan di pasar perdana, Bank Permata Syariah membeli sukuk PT Grafindo sebesar 20% dari total penawaran yang dilakukan. Biaya transaksi yang muncul akibat pembelian ini sebesar 0,20%.

Buatlah perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT Grafindo serta Bank Permata Syariah atas transaksi yang terjadi, berupa :

- a. Pengukuran dan pengakuan atas biaya transaksi.
- b. Amortisasi biaya transaksi 31 Desember 2020
- c. Pengakuan imbal hasil sukuk 31 Desember 2020
- d. Pembayaran atau penerimaan imbal hasil sukuk 2 Januari 2021
- e. Amortisasi biaya emisi 31 Desember 2020
- f. Nilai sukuk pada saat jatuh tempo
- g. Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020
- h. Laporan laba rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2020